



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 375 /PL.03.1-Kpt/16/Prov/VII/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019  
TINGKAT PROVINSI  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin hak-hak konstitusional warga negara Indonesia agar menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan untuk menjamin kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU Provinsi Sumatera Selatan melakukan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan setelah menerima Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dari KPU Kabupaten/Kota dengan menggunakan formulir Model A.2.2-KPU;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Tahun 2019 Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, Jadwal, Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Perbaikan DPS dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 546/BA/KPU.SS/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.**

- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Provinsi di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Formulir A.2.2-KPU sebanyak 5.816.707 (Lima Juta Delapan Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Tujuh) Pemilih, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

**Ttd**

**ASPAHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
NOMOR 375/PL.03.1-Kpt/16/Prov/VII/2018  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH  
SEMENTARA HASIL PERBAIKAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI DI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH PEMILIH		
		KEC	DESA/KEL	TPS	L	P	L+P
1	OGAN KOMERING ULU	13	157	1.242	129.636	125.298	254.934
2	OGAN KOMERING ILIR	18	327	2.159	260.324	247.526	507.850
3	MUARA ENIM	20	<b>255</b>	1.640	210.524	208.289	418.813
4	LAHAT	24	377	1.311	152.469	148.386	300.855
5	MUSI RAWAS	14	199	1.168	145.787	140.897	286.684
6	MUSI BANYUASIN	14	240	1.862	225.449	217.124	442.573
7	BANYUASIN	19	304	2.474	296.823	288.384	585.207
8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	20	312	2.174	239.793	230.638	470.431
9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	19	259	1.265	134.952	125.838	260.790
10	OGAN ILIR	16	241	1.172	144.044	143.236	287.280
11	EMPAT LAWANG	10	156	931	103.052	99.359	202.411
12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	5	71	581	62.640	63.467	126.107
13	MUSI RAWAS UTARA	7	89	656	73.827	73.501	147.328
14	PALEMBANG	18	107	4.675	557.735	568.518	1.126.253
15	PAGAR ALAM	5	35	519	54.040	52.077	106.117
16	LUBUK LINGGAU	8	72	607	79.597	81.506	161.103
17	PRABUMULIH	6	37	672	65.022	66.949	131.971
	<b>TOTAL</b>	<b>236</b>	<b>3.238</b>	<b>25.108</b>	<b>2.935.714</b>	<b>2.880.993</b>	<b>5.816.707</b>

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 27 Juli 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Ttd**

**ASPAHANI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

